

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)". Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Perubahan RKPD Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Purwakarta selama sisa tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Purwakarta, besar harapan kami agar PERUBAHAN RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Purwakarta, Agustus 2022



INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19640515 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022....	10
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun.....	10
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2022.....	19
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II.....	11
Tabel 2.2	: Peta Jabatan Inspektorat.....	19
Tabel 3.1	: Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan prinsip memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, tetap mengacu pada rencana tata ruang dan dilaksanakan secara bersama semua pemangku kepentingan dalam bingkai satu kesatuan.

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Profesional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah

terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang lebih disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang

berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yaitu untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dimaksud untuk menjabarkan perubahan rencana pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiran maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
- b. Terwujudnya aparatur yang bersih, akuntabel, transparan, profesional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan serta pencegahan dini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
- c. Tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;

- d. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu selama lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan Renja ini, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini memaparkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022.

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan target tahun ke 1 dari periode Renstra Tahun 2018-2023. Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Triwulan II, Realisasi pada program dan beberapa kegiatan belum tercapai sesuai target kinerja yang telah direalisasikan dan ada juga beberapa kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak 100%. Evaluasi capaian atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Triwulan II yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator (sesuai DPPA)	APBD Murni Parsial 5 Tahun 2021 (sesuai DPPA)				Realisasi Triwulan II Tahun 2021				Selisih	ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Unsur Pengawasan											
6.01	Inspektorat Daerah		Purwakarta		29.296.213.103	Purwakarta		12.179.288.031	17.116.925.072			
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Purwakarta		25.524.143.103	Purwakarta		11.053.487.031	14.470.656.072	43,31		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta		21.887.033.737	Purwakarta		9.891.656.466	11.988.597.671	45,21		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	Purwakarta	12 Bulan	21.880.254.137	Purwakarta	12 Bulan	9.891.656.466	11.988.597.671	45,21		

6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai disusun	Purwakarta	1 Dokumen	6.779.600	Purwakarta	1 Dokumen	0	0	0
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah		Purwakarta		9.600.000	Purwakarta		0	0	0
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang selesai disusun dan dilaporkan	Purwakarta	5 Dokumen	9.600.000	Purwakarta	5 Dokumen	0	0	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta		374.670.000	Purwakarta		37.615.000	337.055.000	10,04
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	Purwakarta	5 Diklat	374.670.000	Purwakarta	5 Diklat	37.615.000	337.055.000	10,04
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwakarta		1.677.164.350	Purwakarta		488.424.722	1.188.739.628	29,12
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Purwakarta	7 Item	47.697.600	Purwakarta	7 Item	36.250.000	11.447.600	76,00

		tersedia	Purwakarta	5 Item	962.977.450	Purwakarta	5 Item	0	0	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	5 Item	962.977.450	Purwakarta	5 Item	0	0	0
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	14 Item	86.672.400	Purwakarta	14 Item	70.582.600	16.089.800	81,44
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan logistik kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	16 Item	191.762.400	Purwakarta	16 Item	163.579.000	28.183.400	85,30
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	8 Item	122.304.500	Purwakarta	8 item	96.211.300	26.093.200	78,67
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan	Purwakarta	1 Tahun	105.600.000	Purwakarta	1 Tahun	74.200.000	31.400.000	70.27

6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	minuman dalam rangka fasilitas kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	1 Tahun	160.150.000	Purwakarta	1 Tahun	47.601.822	112.548.178	29,72
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Purwakarta		1.217.575.016			598.277.443	619.297.573	49,14
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purwakarta	2 Rekening	122.700.000	Purwakarta	2 Rekening	50.774.524	71.925.476	41,38
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi pembayaran gaji/tenaga piket malam di kantor Inspektorat Daerah, Jumlah	Purwakarta	12 Bulan	1.094.875.016	Purwakarta	12 Bulan	547.502.919	547.372.097	50,01

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Frekuensi pembayaran gaji/tenaga PTT di Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan Non PNS yang dibayarkan, Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan	Purwakarta	22 Unit	337.870.000	Purwakarta	22 Unit	33.617.500	304.252.500	9,95
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/ditingkatkan/ditata	Purwakarta	22 Unit	253.000.000	Purwakarta	22 Unit	15.818.400	237.181.600	6,25

6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayar pajaknya	Purwakarta	24 Unit	57.600.000	Purwakarta	24 Unit	0	0	0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin di Inspektorat Daerah	Purwakarta	2 Item	47.500.000	Purwakarta	2 Item	21.695.000	25.805.000	45,67
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang Telah Dilaksanakan, Jumlah Diklat yang telah Dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas	Purwakarta		2.953.600.000	Purwakarta		1.073.792.000	1.879.808.000	36,36
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Purwakarta		2.722.100.000	Purwakarta		1.015.192.000	1.706.908.000	37,29
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah OPD yang dilakukan	Purwakarta	46 OPD	842.800.000	Purwakarta	46 OPD	566.774.000	276.026.000	67,25

2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2022

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2022 pada Triwulan II adalah:

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan) yang diperiksa.
2. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Adapun jumlah aparatur pengawas Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Peta Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Peta Jabatan Inspektorat

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
1.	Inspektur	14	1	1	0
2.	Sekretaris	12	1	1	0
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	12	1	1	0
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	12	1	1	0
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	12	1	1	0
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12	1	1	0
7.	Inspektur Pembantu Khusus	12	1	1	0
8.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Madya	11	5	9	-4
9.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah	9	3	10	-7

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
	Daerah Muda				
10.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Pertama	8	7	11	-4
11.	Auditor Utama	14	1	1	0
12.	Auditor Madya	12	7	7	0
13.	Auditor Muda	9	11	12	-1
14.	Auditor Pertama	8	6	10	-4
15.	Auditor Penyelia	8	3	3	0
16.	Perencana Ahli Muda Subco Evaluasi dan Pelaporan	9	1	1	0
17.	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
18.	Analisis monitoring, evaluasi dan pelaporan	7	1	2	-1
19.	Pengelola monitoring dan evaluasi	6	1	2	-1
20.	Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
21.	Kasubbag. Keuangan	9	1	1	0
22.	Bendahara	7	1	1	0
23.	Penata Keuangan	7	0	2	-2
24.	Pengelola Keuangan	6	0	3	-3
25.	Pengelola Akuntansi	6	1	1	0
26.	Pengadministrasi Keuangan	5	2	3	-1
27.	JF Analisis SDM Muda Subco subag kepeg dan umum	9	1	1	0
28.	JF. Analisis SDM Pertama	8	0	1	-1
29.	Pengelola Kepegawaian	6	2	2	0
30.	JF. Arsiparis-Pelaksana	6	0	1	-1
31.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	2	2	0
32.	Pranata Kearsipan	6	0	1	-1
33.	JF. Pranata Komputer/Pelaksana	6	0	1	-1
34.	Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0
35.	Pengadministrasi Umum	5	2	3	-1
Jumlah		297	66	102	-36

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah :

1. Mengajukan untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP baik melalui penerimaan CPNS maupun melalui Inpassing.
2. Pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan jadwal pelatihan dari BPKP
3. Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam pelatihan Investigasi, PKKN maupun *Fraud Control Plan* sehingga diharapkan APIP mampu menyusun kebijakan terkait percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Menyusun kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang masih dipandang belum memadai, misalnya peningkatan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pelatihan maupun Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka Peningkatan kualitas pengawasan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja. Pencapaian Renstra dan Visi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang pada RKPD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RKPD Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kinerja dari dua program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Perubahan RKPD, dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdapat 3 program dan 9 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundang yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2022 (sesuai DPA)		Perubahan Tahun 2022			Selisih		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target		Pagu Indikatif	
6.01	Inspektorat Daerah		Purwakarta		29.296.213.103	Purwakarta		30.251.213.103	955.000.000	3,26
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Purwakarta		25.524.143.103	Purwakarta		26.479.143.103	955.000.000	3,74
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta		21.887.033.737	Purwakarta		22.387.033.737	500.000.000	2,28
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	Purwakarta	12 Bulan	21.880.254.137	Purwakarta	12 Bulan	22.380.254.137	500.000.000	2,29

6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai disusun	Purwakarta	1 Dokumen	6.779.600	Purwakarta	1 Dokumen	6.779.600	0	0
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Purwakarta		9.600.000	Purwakarta		9.600.000	0	0
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD yang selesai disusun dan dilaporkan	Purwakarta	5 Dokumen	9.600.000	Purwakarta	5 Dokumen	9.600.000	0	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta		374.670.000	Purwakarta		374.670.000	0	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	Purwakarta	5 Diklat	374.670.000	Purwakarta	5 Diklat	374.670.000	0	0

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	1.677.164.350	Purwakarta	2.132.164.350	455.000.000	27,13
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	47.697.600	Purwakarta	97.697.600	50.000.000	104,83
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	962.977.450	Purwakarta	962.977.450	0	0
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	86.672.400	Purwakarta	136.672.400	50.000.000	57,69
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	191.762.400	Purwakarta	341.762.400	150.000.000	78,22

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	8 Item	122.304.500	Purwakarta	8 Item	272.304.500	150.000.000	122,64
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitas kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	1 Tahun	105.600.000	Purwakarta	1 Tahun	105.600.000	0	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun	Purwakarta	1 Tahun	160.150.000	Purwakarta	1 Tahun	215.150.000	55.000.000	34,34

6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta			1.217.575.016	Purwakarta		1.217.575.016	0	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purwakarta	2 Rekening		122.700.000	Purwakarta	2 Rekening	122.700.000	0	0
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Frekuensi pembayaran gaji/tenaga piket malam di kantor Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi pembayaran gaji/tenaga PTT di Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi pembayaran premi	Purwakarta	12 Bulan		1.094.875.016	Purwakarta	12 Bulan	1.094.875.016	0	0

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Purwakarta				Purwakarta		2 Item		47.500.000		0
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin di Inspektorat Daerah	Purwakarta	2 Item		47.500.000	Purwakarta		2 Item		47.500.000		0
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Purwakarta			2.953.600.000	Purwakarta				2.953.600.000		0
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Purwakarta			2.722.100.000	Purwakarta				2.722.100.000		0
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah OPD Yang Dilakukan Pengawasan Kinerja	Purwakarta	46 OPD		842.800.000	Purwakarta		46 OPD		842.800.000		0
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Yang Dilakukan Pengawasan Keuangan	Purwakarta	46 OPD		1.053.500.000	Purwakarta		46 OPD		1.053.500.000		0
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Yang Direviu	Purwakarta	5 Dokumen		72.000.000	Purwakarta		5 Dokumen		72.000.000		0

6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Yang Direviu	Purwakarta	4 Dokumen	9.800.000	Purwakarta	4 Dokumen	9.800.000	0	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Desa Yang dilakukan Audit	Purwakarta	183 Desa	446.400.000	Purwakarta	183 Desa	446.400.000	0	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi Yang Selesai Ditindaklanjuti	Purwakarta	80 Persen	297.600.000	Purwakarta	80 Persen	297.600.000	0	0
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Purwakarta		231.500.000	Purwakarta		231.500.000	0	0
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyusutan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Yang Selesai Ditangani	Purwakarta	2 Kasus	18.000.000	Purwakarta	2 Kasus	18.000.000	0	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Dilakukan	Purwakarta	5 Kasus	213.500.000	Purwakarta	5 Kasus	213.500.000	0	0

6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta						818.470.000			0	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Purwakarta						818.470.000			0	0
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Level Kapabilitas APIP	Purwakarta	3 level	Purwakarta	3 level			605.352.000			0	0
6.01.03.2.01.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD dilakukan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Purwakarta	14 OPD	Purwakarta	14 OPD			79.900.000			0	0
6.01.03.2.01.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD Yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	Purwakarta	20 OPD	Purwakarta	20 OPD			133.218.000			0	0

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RKPD Perubahan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Kabupaten Purwakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sehingga Visi dapat diwujudkan dengan baik.

Purwakarta, Agustus 2022



Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640515 199203 1 008